



STANDAR PEMBIAYAAN

POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR



Kode Dokumen	: SPMI-SM/Dir/003/ver.0/008/2013
Revisi	: -
Tanggal	: 30 Mei 2013
Diajukan oleh	: Tim Penjaminan Mutu
	 Ida Ayu Eka Padmiari, SKM, M.Kes
Disetujui oleh	: Pengarah/Pudir I
	 A.A. Gede Raka Kayanbaya, SST, M.Kes

8. STANDAR PEMBIAYAAN

DEFINISI/ISTILAH

1. Standar Pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
2. Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai Standar Nasional Pendidikan secara teratur dan berkelanjutan
3. Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Poltekkes Denpasar.

RASIONAL

1. Pembiayaan pada perguruan tinggi tidak hanya diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, melainkan juga untuk kegiatan kemasyarakatan; untuk menunjang kegiatan mahasiswa, serta kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan. Agar pengelolaan pembiayaan di Poltekkes dapat berjalan dengan baik diperlukan tolok ukur dan standar pembiayaan.
2. Peraturan pemerintah Nomor 032 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) pasal 26 menyatakan bahwa substansi standar pembiayaan pada setiap perguruan tinggi setidaknya mengatur atau menetapkan pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.
3. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Poltekkes Denpasar menetapkan standar pembiayaan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan Poltekkes, ketua jurusan, ketua program studi, dan unit-unit lainnya yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
4. Dengan diberlakukannya standar ini, diharapkan Poltekkes Denpasar selalu melakukan evaluasi dan pemutakhiran dokumentasi dalam rangka pengambilan kebijakan institusi untuk peningkatan mutu berkelanjutan.

PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Pimpinan Poltekkes Denpasar menetapkan sumber dana Poltekkes berasal dari rupiah murni dan Penerimaan Negara Bukan Pajak
2. Pimpinan Poltekkes Denpasar menetapkan sistim alokasi anggaran harus berbasis kinerja dan mengacu kepada peraturan yang berlaku.
3. Pimpinan Poltekkes Denpasar menetapkan kebijakan anggaran berbasis kompetisi dialokasikan dalam rangka meningkatkan mutu.
4. Pimpinan Poltekkes Denpasar menetapkan anggaran minimum ditentukan sesuai batas kebutuhan dan kewajaran.
5. Pimpinan Poltekkes Denpasar menetapkan sistem pertanggungjawaban keuangan auditabel dan akuntabel
6. Pimpinan Poltekkes menetapkan laporan pertanggungjawaban keuangan Poltekkes disampaikan secara berjenjang sesuai dengan peraturan berlaku
7. Pimpinan Poltekkes menetapkan satuan biaya penyelenggaraan pendidikan per mahasiswa per tahun disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
8. Keterlibatan program studi dalam perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan/ kerja dan perencanaan alokasi dan pengelolaan dana ditetapkan oleh Pimpinan Poltekkes
9. Pembiayaan pendidikan Poltekkes Denpasar terdiri atas biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal ditetapkan oleh Pimpinan Poltekkes
10. Biaya investasi Poltekkes Denpasar antara lain meliputi penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan SDM, dan modal kerja tetap
11. Biaya Personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur berkelanjutan
12. Biaya operasi meliputi:
 - a. gaji dosen dan tenaga kependidikan, serta segala tunjangan yang melekat pada gaji,
 - b. bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan
 - c. biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll

13. Standar biaya operasional Poltekkes Denpasar ditentukan oleh Peraturan Menteri
14. Biaya operasional dalam lima tahun terakhir untuk mendukung kegiatan program akademik (tridharma):
 - a. Persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana $\leq 30\%$
 - b. Dana operasional per mahasiswa per tahun ≥ 20 juta rupiah
 - c. Rata-rata Dana penelitian per dosen per tahun ≥ 3 juta rupiah
 - d. Dana pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat per dosen per tahun ≥ 4 juta rupiah
15. Biaya Investasi
 - a. Sumber dana investasi harus berasal dari berbagai sumber yang sah dan tidak mengikat.
 - b. Sistem alokasi anggaran harus berbasis kinerja dan mengacu kepada peraturan yang berlaku.
 - c. Anggaran berbasis kompetisi seharusnya dialokasikan dalam rangka meningkatkan mutu.
 - d. Kebijakan biaya investasi harus dituangkan dalam surat keputusan
 - e. Sistem pertanggungjawaban keuangan harus akuntabel dan dilaporkan pada setiap akhir tahun anggaran
16. Biaya Operasional
 - a. Biaya operasional terdiri dari rupiah murni dan PNBP
 - b. Pencairan rupiah murni dan PNBP harus mengacu pada pedoman pengelolaan keuangan yang berlaku
 - c. Sistem pertanggungjawaban keuangan harus akuntabel dan harus dilaporkan setiap selesai kegiatan
17. Biaya Personal Mahasiswa
 - a. Biaya personal mahasiswa harus terdiri atas biaya pendidikan dan biaya kegiatan kemahasiswaan,
 - b. Satuan biaya pendidikan per mahasiswa per tahun harus ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku
 - c. Pencairan biaya pendidikan harus diajukan oleh penanggungjawab kegiatan
 - d. Sistem pertanggungjawaban keuangan biaya personal mahasiswa harus akuntabel dan harus dilaporkan setiap akhir kegiatan

18. Pimpinan Poltekkes melakukan koordinasi yang baik dengan seluruh jurusan/unit/urusan yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.
19. Pimpinan Poltekkes secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan.
20. Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan.
21. Proses pengelolaan keuangan harus berdasarkan pada: Rencana Strategik (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), RIKAKL, POK (Pedoman Operasional Kegiatan), RPK (Rencana Pelaksanaan Kegiatan), Rencana penarikan anggaran (RPA), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Direktur Poltekkes
2. Pembantu Direktur Bidang Akademik, Keuangan dan Kemahasiswaan
3. Kepala Bagian ADAK
4. Kepala Bagian ADUM
5. Ketua Jurusan

STRATEGI

1. Menyusun dan mensosialisasikan manual yang berkaitan dengan pelaksanaan standar pembiayaan
2. Mensosialisasikan dan membangun komitmen dan semangat otonomi seluruh civitas akademika dan tenaga kependidikan
3. Mengikutsertakan atau melaksanakan pelatihan pelatihan yang meningkatkan kemampuan dosen, tenaga kependidikan dan karyawan Poltekkes Denpasar dalam pembiayaan

INDIKATOR

1. Warga Poltekkes dapat mengakses laporan pengelolaan keuangan Poltekkes secara transparan dan akuntabel
2. Tersusunnya Laporan pertanggungjawaban keuangan Poltekkes sesuai dengan peraturan yang berlaku
3. Ditetapkannya satuan biaya penyelenggaraan pendidikan per mahasiswa per tahun disesuaikan dengan peraturan yang berlaku
4. Tidak ada keluhan mengenai biaya dari mahasiswa
5. Kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan meningkat

STANDAR TURUNAN

Standar pembiayaan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, khususnya yang berkaitan dengan aspek pembiayaannya

DOKUMEN TERKAIT

1. Manual Prosedur perencanaan pembiayaan
2. SOP Perencanaan pembiayaan
3. Manual Prosedur Pelaksanaan pembiayaan
4. SOP Pelaksanaan pembiayaan
5. Manual Prosedur Pengawasan pembiayaan
6. SOP Pengawasan pembiayaan
7. Peraturan Pemerintah tentang Keuangan
8. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan pembiayaan

REFERENSI

1. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Permendiknas RI No 19 tahun 2007 tentang Pedoman Standar Pengelolaan, BSNP
3. UU RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. PP RI No 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No 19 tahun 2005 tentang SNP